

**SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**OLEH :**

**BENNY CAPAH**


**02043100152**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2008**

J  
365.460 7  
Cap  
2008

**SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

16387  
16759

**OLEH :**  
**BENNY CAPAH**  
**02043100152**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**INDERALAYA**  
**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : BENNY CAPAH  
NIM : 02043100152  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : **SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I  
PALEMBANG**

Inderalaya, Februari 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



Elfira Taufani, S.H, M.Hum  
NIP 131 789 515

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, S.H, M.Hum  
NIP 131 470 620

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Pengesahan Skripsi**

**Telah Diuji Dan Lulus Pada :**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 14 Februari 2008**

**Nama : BENNY CAPAH**

**NIM : 02043100152**

**Program kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim penguji :**

**1. Ketua : Albār S, Sentosa, S.H, S.U**

**2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H**

**3. anggota : Elfira Taufani, S.H, M.Hum**

**Ansorie Sabuan, S.H, M.Hum**

(  )  
(  )  
(  )  
(  )



**Inderalaya, Februari 2008**

**Mengetahui,**

**Dekan.**



**H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**

**MOTTO:**

**BERSERULAH KEPADA-KU, MAKA AKU AKAN MENJAWAB  
ENGKAU DAN AKAN MEMBERITAHUKAN KEPADAMU HAL-HAL  
YANG BESAR DAN YANG TIDAK TERPAHAMI, YAKNI HAL-HAL  
YANG TIDAK KAU KETAHUI**

**YEREMIA 33:3**

**TABURLAH TINDAKAN DAN ANDA AKAN MENUAI KEBIASAAN,  
TABURLAH KEBIASAAN DAN ANDA MENUAI WATAK,  
TABURLAH WATAK DAN ANDA AKAN MENUAI masa depan**

**ANONIM**

*Ku persembahkan kepada :*

*Kedua Orangtua ku*

*Abang2 & kakak2 ku*

*Keponakan ku*

*Sahabat2 ku*

*Saudara/i ku*

*Almamater ku*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat, kesempatan dan kemurahan tangan pengasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG.**

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik dari isi maupun tehnik penulisan. Untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis. Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Februari 2008

Penulis

## Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas waktu dan bimbingan ibu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Meria Utama, S.H, LLM selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih buat bimbingan ibu selama ini.
8. Bapak Gumelar, Bc.IP, SH, Kepala Bidang Pembinaan Narapidana LP Klas I Palembang.


9. Bapak Baharudin A.Md, IP,SH, Kepala Seksi Keamanan LP Klas I Palembang
10. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banya membantu dalam hal akademik, makasih buat bantuannya selama ini.
12. Kedua Orang Saya, M.H. Capah & R.Br. Hutasoit, abang-abangku, kakak, lae, bere and all my nephew, **mauliate godang !!!!!!!!!!!**
13. Seluruh staf dan petugas LP klas I Palembang, terima kasih atas bantuannya selama penelitian.
14. Seluruh narapidana di LP Klas I Palembang. terima kasih atas bantuannya selama penelitian.
15. Seluruh masyarakat sekitar LP Klas I Palembang terima kasih atas bantuannya selama penelitian.
16. Rooney and lidya” thank so much for all our friendship” be always best friend, kapan lagi kebersamaan nya? I wait it.
17. Special thanks for” adiaman” coz’ ur computer I can finished my skripsi, may gad bless u and keep spirit.
18. PADI’S, PDO AGAVE, FH 04, BATIC 04 & ALL BATIC, makasih banyak ya, semoga persahabatan and kebersamaan kita tak akan terlupakan.
19. Ozram Family, Eternity, Flamboyan, Jengkrik, Matahari, Greenday, Bdnng Kuning, Uv, thank you so much, I miss u all.

20. *Thiná, Benyamin, Diego, Zaitun*,,thanks ya friend.....sedih juga meninggalkan kalian, tetap semangat ya,,semangat !!!!
21. Teman seperjuanganku *reiko and sinto*, akhirnya clear juga ya friend,,,tetap semangat ya.
22. My lovely Buddy And Buddy and my fishes,,, baik2 ya ama “uda“ and “tante”, jangan nakal ya ...ntar “papa” balek kok.
23. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih buat semuanya.

## DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih .....	vi
Daftar Isi.....	ix



### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penulisan.....	7
E. Manfaat Penulisan.....	8
F. Metode Penelitian.....	

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara	
1. Istilah Sistem Dan Pengertian Sistem.....	13
2. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	16

3.	Arti Penting Suatu Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara.....	24
B.	Tinjauan Umum Terhadap Sistem Kepenjaraan	
1.	Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pidana Penjara Di Indonesia.....	27
2.	Sejarah Sistem Kepenjaraan.....	30
3.	Macam-Macam Sistem Kepenjaraan.....	30
4.	Tujuan Sistem Kepenjaraan.....	32
5.	Akibat Pemenjaraan.....	33
6.	Pengertian Penjara.....	34
7.	Pengaturan Pidana Penjara.....	36
8.	Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan.....	42

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di LP Klas I Palembang	
1.	Gambaran Umum LP Klas I Palembang.....	48
1.1.	Penghuni LP.....	52
1.2.	Organisasi dan tata kerja.....	56
2.	Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.....	59
2.1.	sistem pemasyarakatan.....	61

2.2. ketatalaksanaan.....	63
2.3. lingkup pembinaan.....	67
<b>B. Pengaruh Pidana Penjara Terhadap Narapidana Dan Masyarakat</b>	
1. Pengaruh Pidana Penjara Terhadap Narapidana.....	76
2. Pengaruh Pidana Penjara Terhadap Masyarakat .....	79

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah berumur 62 tahun tidak lepas dari cita-cita pembaharuan hukum. Dalam pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu juga mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia bebas dari ikatan belenggu penjajahan bangsa lain. Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, disamping merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan yang bebas. Keinginan untuk berkehidupan yang bebas ini dicapai dengan membentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia yang disusun dalam suatu undang-undang dasar. Dengan demikian cita-cita dan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak lagi sekedar sebagai cita-cita bangsa untuk berkehidupan yang bebas melainkan berkehidupan yang bebas dalam keteraturan atau dalam hukum. Dan dalam proklamasi kita mengungkapkan adanya pembaharuan hukum Indonesia.

kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Ini pula lah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia

“Di dalam pembaharuan hukum pidana tidak saja menyangkut pembaharuan hukum pidana materiel, akan tetapi akan meliputi pembaharuan hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana nasional yang mengabdikan kepada kepentingan - kepentingan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.<sup>1</sup>.

Dalam mengadakan tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia ditemukan tiga permasalahan pokok yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan masalah penjatuhan pidana merupakan masalah karena adanya ketidakpuasan masyarakat, maupun pelaku kejahatan (terpidana) terhadap penjatuhan jenis sanksi pidana (*strafsoor*) yang dikehendaki, dan penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*).<sup>2</sup>

Tindak pidana atau perbuatan pidana atau delik merupakan sesuatu hal yang dirumuskan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau dilarang bagi seseorang untuk melakukannya dan apabila dilakukan, maka terhadap orang yang melanggarnya akan dikenakan ancaman pidana.

---

<sup>1</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung; Alumni 1985 Hlm.1.  
<sup>2</sup> Ibid Hlm 4.

Sanksi pidana atau ancaman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan “perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai yang dilarang. Perbuatan-perbuatan yang dilarang pada umumnya dibagi atas 2 bagian yaitu;<sup>3</sup>.

1. Berupa perbuatan-perbuatan aktif/perbuatan positif yang sering disebut dengan perbuatan materiel (*materiel feit*)
2. Perbuatan-perbuatan pasif/perbuatan negatif.

Ilmu hukum pidana mengemukakan berbagai teori tentang tujuan pemidanaan, diantaranya adalah pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangnya lagi, maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada orang lain yang mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan hal-hal diatas maka sebelum hakim menetapkan putusannya, ada dua hal yang harus dipertimbangkan yaitu:

- a) pertama adalah pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dijatuhkan),
- b) kedua adalah pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa bersalah sehingga ia dijatuhi pidana).

Mengenai pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu;

- a. hukuman pokok

---

<sup>3</sup> Adami Chazi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 5.

- 1) hukuman mati,
- 2) hukuman penjara,
- 3) hukuman kurungan,
- 4) hukuman denda.

b. hukuma tambahan

- 1) pencabutan beberapa hak tertentu,
- 2) perampasan barang tertentu,
- 3) pengumuman keputusan hakim.

Di dalam Pasal pertama dari BAB III konsep RKUHP baru memuat tujuan pemidanaan, yaitu patokan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

1. Pidanaan bertujuan untuk:

- 1) mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah para terpidana.

2. Pemidanaan dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia.

Salah satu dari pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut adalah hukuman penjara. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, penggunaan pidana penjara sebagai sarana menghukum para pelaku tindak pidana, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dalam menggeser pidana mati dan pidana badan yang dianggap kejam. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya, hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu, pidana penjara tidak dikenal di Indonesia yang dikenal adalah pidana pembuangan.

Mengenai pidana penjara, di dalam KUHP pengaturannya terdapat dalam Pasal 12 KUHP, dimana dalam Pasal 12 KUHP ini ayat(1) merupakan ketentuan mengenai ancaman pidana penjara seumur hidup yaitu 20 tahun penjara, serta mengenai penjara sementara pada ayat(2) menetapkan penjara umum mengenai hukuman penjara sementara yaitu 1 hari.

## **“SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG”**

### **B. Permasalahan**

Dari uraian di atas serta memperhatikan keadaan-keadaan sekarang ini, maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah sistem pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan klas I Palembang?**
- 2. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan pidana penjara, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi narapidana maupun masyarakat sekitar?**

### **C. Ruang Lingkup**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan bahan dalam isi skripsi ini, dan untuk menghindari penyimpangan dalam bahasannya, maka penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu mengenai sistem pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan klas I Palembang dan pengaruh pidana penjara tersebut bagi narapidana dan masyarakat.

### **D. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk :mengetahui sistem pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan Klas I Palembang dan pengaruh pidana penjara tersebut terhadap narapidana dan bagi masyarakat sekitar.

## **E. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

### **a. manfaat teoritis**

penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat umum mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas I Palembang dan dapat menambah bahan kepustakaan hukum pidana di fakultas hukum.

### **b. manfaat praktis**

penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan fiksi bagi pemerintah, terutama kepada pembentuk undang-undang, dan melakukan perbaikan bagi pembinaan narapidana pada umumnya dan petugas lembaga pemasyarakatan kelas I Palembang pada khususnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) tipe penelitian**

tipe penulisan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, yang dimaksudkan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian.

## 2) metode pendekatan

penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis<sup>4</sup>.

## 3) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini lokasi penelitian akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas I Palembang.

## 4) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara:

### a. Penelitian Kepustakaan( *library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, berupa :

1. bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHPA serta peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan ( UU no 12 tahun 1995).
2. bahan hukum sekunder yaitu berupa, buku, karya ilmiah, majalah koran serta bahan-bahan lain yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier seperti , kamus hukum.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan untuk mendapat data primer dengan cara wawancara (*interview*) terbuka agar didapat informasi yang lebih luas

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, UI press, Jakarta, 1986, Hlm 10.

dan lebih mendalam<sup>5</sup>, yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Klas I Palembang Palembang, dan masyarakat sekitar

## 2. Responden Penelitian

Dalam penentuan responden penulis akan mengambil sample penelitian secara “*purposive sampling*” yaitu tehnik penarikan sample yang mempunyai suatu tujuan yang dilakukan dengan sengaja responden tersebut adalah:

### 1) Narapidana LP klas I Palembang yang

terdiri dari 40 orang. Mengetahui jumlah narapidana yang tinggal di LP klas I Palembang 1024 orang, maka 40 diantara mereka dianggap cukup dalam menjawab permasalahanya yang sifatnya sama( homogin).

### 2) Petugas LP klas I Palembang yang terdiri dari 10 orang. Dengan jumlah petugas LP klas I Palembang 97 orang, maka 10 orang cukup mewakili seluruh petugas.

### 3) Masyarakat sekitar LP klas I Palembang yang terdiri dari 40 orang, penulis menganggap 40 diantara masyarakat yang terdapat di sekitar LP klas I Palembang, sudah cukup mewakilinya.

---

<sup>5</sup> Ibid Hlm 26.

Tabel I: Daftar jumlah dan jenis perkara tahun 2007

No	JENIS KEJAHATAN / PELANGARAN	PASAL / KUHP	JUMLAH ORANG		PROSENTASE	
			P	W	P	W
1	Politik	120-129				
2	Terhadap Kepala Negara	130-139				
3	Terhadap Ketertiban	154-181	22		2,91	
4	Pembakaran	167-188	1		0,13	
5	Penyuapan	209-210				
6	Mata Uang	244-251	2		0,26	
7	Memalsukan Surat Materai	253-275	2		0,26	
8	Kesusilaan	281-297	89		11,80	
9	Perjudian	303	1	13	0,13	9,92
10	Penculikan	324-336	4	2	0,53	1,52
11	Pembunuhan	338-350	267	12	35,41	9,16
12	Penganiayaan	351-356	17	2	2,25	1,52
13	Pencurian	362-364	12	14	1,59	10,68
14	Perampokan	365	102	3	13,52	2,29
15	Memeras/Mengancam	368-369	2	1	0,26	0,76
16	Penggelapan	372-375	4	4	0,53	3,05
17	Penipuan	378-395	4	10	0,53	7,63
18	Merusak Barang	406-410				
19	Penadahan	480-481				
20	Pelanggran KUHP	487-569				
21	Lain-Lain	-	22	1	2,91	0,76
22	Ekonomi	uu DRT No.7/1955				
23	Korupsi	uu no. 3/1971	4		0,53	
24	Narkotika	uu no.9/1976	199	69	26,67	52,67
JUMLAH			754	131	100%	100%

Sumber : LAPAS KLAS I PALEMBANG, 2007

Tabel II: Daftar jumlah petugas lapas klas I Palembang

NO	JENIS	GOLONGAN								JML
		I		II		III		IV		
		P	W	P	W	P	W	P	W	
1.	<u>Pendidikan</u>									
	- S1	-	-	2	-	17	5	2	-	26
	- D3	-	-	-	1	2	-	1	-	4
	- SLTA	-	-	37	3	13	3	1	-	57
	- SLTP	-	-	5	-	-	-	-	-	5
	- SD	-	-	4	1	-	-	-	-	5
	Jumlah	-	-	48	5	32	8	4	-	97

2.	<u>Tugas / Jabatan</u>									
	- Struktural	-	-	-	-	11	1	4	-	16
	- Staf Adm.	-	-	11	2	15	4	-	-	32
	- Pengamanan	-	-	37	3	6	3	-	-	49
	Jumlah	-	-	48	5	31	8	4	-	97

Sumber : LAPAS KLAS I PALEMBANG, 2007

### 3. Analisis Data Dan Penyajian Data

Pada tahap selanjutnya data yang telah diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data berupa keterangan yang diperoleh, baik dengan cara interview atau wawancara langsung dengan responden, hasil penelitian di lapangan dan bahan-bahan tertulis, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. Dan untuk penyajian data, penulis memaparkan dalam bentuk tulisan, yakni berupa penulisan data yang berasal dari kumpulan hasil penelitian yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek Penahanan- Dakwaan-Requieitor*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Adami chazi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* ( stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana), penerbit RajaGrafindo persada, Jakarta 2002.
- Achmad Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, *sistem pemasyarakatan di Indonesia*, penerbit bina cipta, Bandung, 1979.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, penerbit sinar grafika, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru Dan Latar Belakang Pemikirannya*, makalah penataran hukum pidana nasional di Udana, Kupang, Agustus, 1989.
- Bambang Soegono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, persada, 2004.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*. Yogyakarta, 1986.
- Dwidja priyatno, S.H., *Sistem Pelaksanaan Pidan Penjara Di Indonesia*, Bandung, 2006

- Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-asas Peneologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Cet. Ketiga, penerbit, Surabaya, 1986.
- Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- , *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Eresco, Bandung, 1992
- M, Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo persada , Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, penerbit alumni, Bandung 1998.
- , *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Semarang, penerbit alumni, 1984,
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung; Alumni 1985.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu proposal*, Bumi Aksara, PT. Gramedia, Jakarta, 1993.
- Muhammad Mustofa, *Memikirkan Sistem Pemasyarakatan yang Pas, jurnal legislasi hukum Indonesia*, penerbit direktorat jenderal peraturan perundang-undangan departemen hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005.
- Nashriana, *Diktat Kuliah Hukm Penitensier*, Fakulats Hukum UNSRI, 2005.
- P.A.F Lamintanga, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.

R, Sianturi, L Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, penerbit alumni Ahaem-Petehaem Jakarta, 1996.

R. Achmad S Soema di Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, UI press, Jakarta, 1986.

Tatang Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, P.T Karya Nusantara, Jakarta 1980/

### **Perundang-undangan**

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

KUHP

### **Intrenet**

[http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=178&Itemid=9](http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=9), tanggal 13 november 2007.